



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0583/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 April 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sidomulyo RT.002 RW.005 Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sidomulyo RT.002 RW.005 Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Sidomulyo RT.002 RW.005 Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 30 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :
 - a. ISWAHYUDI, umur 31 tahun
 - b. SRIAMI, umur 29 tahun
 - c. RITA HARIATI, umur 26 tahun
 - d. HERU SANTOSO, umur 25 tahun
 - e. WIJI ARI SANDI, umur 23 tahun
 - f. ANI YULIANTI, umur 14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. PURTI RAHAYU, umur 12 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

h. MUHAMMAD RIZKY GALEH NUR, umur 9 tahun

i. ROBI FADILAH, umur 4 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 95/95/IV.1981 tanggal 20 April 1981;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis di karenakan kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : CIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/lahir Pemohon I : 25 Th serta Nama Pemohon II : MINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : 19 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SUCIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 19 Juni 1959 serta Nama Pemohon II : WINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 02 Mei 1963;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : CIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/lahir Pemohon I : 25 Th serta Nama Pemohon II : MINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : 19 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SUCIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 19 Juni 1959 serta Nama Pemohon II : WINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 02 Mei 1963;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507321906590001 tanggal 27 Februari 2013 a.n SUCIPTO; (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507324205630001 tanggal 27 Februari
putusan.mahkamahagung.go.id
2013 a.n WINARTI; (P.2)
- c. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor : DN-05 Ma 0201281 tertanggal 16 Juni 2007 atas nama HERU SANTOSO bin SUCIPTO; (P.3)
- d. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3507320312030031 tertanggal 05 Desember 2009 atas nama SUCIPTO; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : KK.15.35.14/Pw.01/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013; (P.5)
- f. Surat Keterangan dari Kantor Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor : 210/159/421.610.006/2013 tanggal 21 Juni 2013; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : CIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/lahir Pemohon I : 25 th serta nama Pemohon II : MINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal/lahir Pemohon II : 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/95/IV.1981 tanggal 20 April 1981 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SUCIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 19 Juni 1959 serta Nama Pemohon II : WINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 02 Mei 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama Pemohon I : CIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/ahir putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon I : 25 th serta nama Pemohon II : MINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal/ahir Pemohon II : 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/95/IV.1981 tanggal 20 April 1981 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SUCIPTO bin KASIRAN dan tempat tanggal/ahir Pemohon I : Malang, 19 Juni 1959 serta Nama Pemohon II : WINARTI binti NURAWI dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 02 Mei 1963;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO, M.H. dan Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO, M.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MULYANI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)